



**DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-024/D.A./3/1972**

Tentang :

**KETENTUAN PERSJARATAN KARYAWAN DAN
DJABATAN-2 DILINGKUNGAN KEDJAKSAAN
AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa perlu menetapkan Persjaratan Karyawan dan Djabatan2 dilingkungan Kedjaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pengganti Keten-tuan-ketentuan Pokok Pembinaan Personil Kedjaksaan (BINPERSDJAK) - 1971.

MENGINGAT

- : 1. Undang-2 Nomor 15 tahun 1961 tanggal 30 Djuni 1961 tentang Ke-tentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia ;
- : 2. Undang-2 Nomor 16 tahun 1961 tanggal 30 Djuni 1961 tentang Pem-bentukan Kedjaksaan Tinggi ;
- : 3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 Sep-tember 1966 tentang Penegasan Status Kedjaksaan Agung ;
- : 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971, tang-gal 10 Mei 1971 tentang Penjempurnaan Pokok-2 Organisasi, Tata-Kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;
- : 5. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-021 / D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972 ;
- : 6. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-022/ D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972.

MENDENGAR

: Saran dan Pendapat para Djaksa Agung Muda ;

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Kerdja Kedjaksaan tahun 1972 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA

: Mentjabut Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1971 Nomor KEP-021/D.A/5/1971 tentang Ketentuan-2 Pokok Pem-binaan Personil Kedjaksaan (BINPERSDJAK) 1971.

K E D U A

: Menetapkan KETENTUAN PERSJARATAN KARYAWAN DAN DJABATAN-2 DILING-KUNGAN KEDJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

B A B I.

ALTA

B A B I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Maksud dan tudjuan.

Dengan keputusan ini dimaksudkan untuk melengkapi ketentuan-2 berlaku dibidang pembinaan personil agar :

- (1) dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam pengolahan kebijaksanaan, perentjanaa, pengendalian dan pengawasan dibidang pembinaan personil ;
- (2) dapat diselenggarakan tertib administrasi, pembinaan karier, pengarahan/pengendalian personil, moril dan disiplin.

Pasal 2

I s t i l a h .

Pengertian istilah jang digunakan dalam keputusan ini terdapat pada lampiran.

B A B II
FUNGSI2 UTAMA

Pasal 3

Fungsi2 Utama.

Untuk mentjapai tudjuan pembinaan personil, diselenggarakan fungsi-fungsi utama pengolahan kebidaksanaan, perentjanaa, pengendalian dan pengawasan jang meliputi :

- (1) administrasi umum ;
- (2) pembinaan karier ;
- (3) pengarahan/pengendalian personil ;
- (4) moril dan disiplin.

B A B III
PERSJARATAN KARYAWAN

Pasal 4

Sjarat2 Utama Karyawan.

- (1) Karyawan Kedjaksaan ialah personil dilingkungan Kedjaksaan jang terdiri dari Djaksa dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Disjaratkan bahwa setiap karyawan dilingkungan Kedjaksaan dalam pengabdianja :
 - a. berachlak dan berwatak jang baik ;
 - b. berkesadaran tugas dan bertanggung djawab ;
 - c. berketerampilan dalam menerapkan ketjakapan teori dan praktek.
- (3) Disamping sjarat2 tersebut dalam ayat (2) diatas, dari para karyawan jang menduduki djabatan2 pimpinan sedjak dari satuan organisasi terketjil sampai tingkat teratas, disjaratkan :
 - a. berkemampuan memimpin ;
 - b. dimilikinja daja karya-bakti dan daja sumbang-tjipta.

Pasal 5

Syarat Umum Karyawan.

Untuk dapat diterima sebagai karyawan Kedjaksaan ditetapkan terpenuhinja syarat2 kepegawaian menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Syarat Khusus Karyawan.

Ketjuali ketentuan tersebut dalam pasal 5 diatas, disyaratkan se-tjara khusus :

- (1) Bagi Djaksa, telah lulus udjian dalam pendidikan pembentukan Djaksa yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan & Latihan Kedjaksaan ;
- (2) Bagi Pegawai Tata Usaha, mempunjai idjazah sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Bagi Pegawai Ahli/Chusus, mempunjai idjazah kedjuruan, keahlian dan/atau lulus udjian dalam pendidikan kedjuruan/keahlian yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan ;
- (4) Bagi Djaksa, Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Ahli/Chusus, dinjatakan lulus psychotest Kedjaksaan.

Pasal 7

Ketentuan Penerimaan Karyawan.

- (1) Penerimaan sebagai karyawan Kedjaksaan hanya dilakukan oleh Kedjaksaan Agung dalam batas-2 formasi dan anggaran yang ditetapkan oleh ketentuan2 perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan dimaksud dalam ayat (1) diatas diputuskan oleh Djaksa Agung atas dasar pendapat dan saran yang diadjukan oleh Panitia Penerimaan Pegawai yang diketuai oleh Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan anggauta-2 dari Staf2 Bidang Intelidjen, Bidang Pembinaan dan Bidang Pengawasan Umum/Inspektorat Djenderal Kedjaksaan Agung.
- (3) Untuk kepentingan tertjapainja tudjuan pembinaan personil yang berimbangan baik, selaras dan berhasil guna, ditetapkan perbandingan antara djumlah Djaksa dan Pegawai Tata Usaha pada azasnja sebesar :
 1. 1 : 5 pada Kedjaksaan Agung, dan
 2. 1 : 3 pada Kedjaksaan Daerah.
- (4) Formasi yang diinginkan untuk Kedjaksaan Tinggi, Kedjaksaan Negeri dan Wandjari adalah sebagai berikut :
 - a. Kedjati kelas I A 100 orang terdiri dari 29 Djaksa 71 T.U.
 - b. Kedjati kelas I B 80 orang terdiri dari 19 Djaksa 61 T.U.
 - c. Kedjati kelas II 88 orang terdiri dari 18 Djaksa 50 T.U.
 - d. Kedjari kelas I A 68 orang terdiri dari 21 Djaksa 47 T.U.
 - e. Kedjari kelas I B, C 60 orang terdiri dari 16 Djaksa 44 T.U.
 - f. Kedjari kelas II 40 orang terdiri dari 14 Djaksa 26 T.U.
 - g. Kedjari kelas III 28 orang terdiri dari 11 Djaksa 17 T.U.
 - h. Perwakilan Kedjaksaan Negeri 9 orang terdiri dari 3 Djaksa 6 T.U.

Pasal 8.

Pasal 8
Ketentuan lain2

- (1) Perpindahan status hanya dapat dilakukan dari status Pegawai Tata Usaha ke status Djaksa, dengan persyaratan yang akan ditentukan tersendiri.
- (2) Untuk penerimaan pemindahan Pegawai Negeri dari instansi lain ke dalam lingkungan Kedjaksaan diperlukan surat keterangan "lolos butuh" dari instansi asalnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disamping harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal2 diatas.
- (3) Penugas karyawan anggota ABRI atau instansi Pemerintah (sipil) ke dalam lingkungan Kedjaksaan, dapat diberikan/diangkat dalam pangkat tituler yang disesuaikan dengan jabatannya di lingkungan Kedjaksaan.

B A B IV
PERSYARATAN DJABATAN:

Pasal 9
U m u m

Dalam rangka usaha penjemputan organisasi pada umumnya, khususnya usaha mentjapai tujuan pembinaan personil, diperlukan adanya pembinaan karier yang baik sesuai dengan ketentuan-syarat jabatan dan syarat-syarat pengisian jabatan.

Pasal 10
Syarat2 Jabatan

- (1) Untuk menempatkan seseorang Karyawan Kedjaksaan dalam sesuatu jabatan, maka diperlukan syarat-syarat yang cukup mengenai :
 - a. kepangkatan ;
 - b. ketjakaan dalam melaksanakan tugas ;
 - c. konduite ;
 - d. pendidikan ;
 - e. pengalaman, termasuk pemindahan-syarat dan giliran-syarat penugasan.
- (2) Disamping itu terdapat syarat-syarat lain/khusus yang melekat pada sesuatu jabatan yang perlu dipenuhi oleh pejabat yang akan menempatinya.

Pasal 11
GOLONGAN III/a PGPS-1968 (Eselon V).

- (1) Jabatan2 pimpinan yang didjabat oleh Karyawan golongan III/a PGPS-
 - a. Kepala Sub Seksi Kedjaksaan Agung ;
 - b. Kepala Seksi Kedjaksaan Tinggi ;
 - c. Adjudan Djaksa Agung Muda/Djaksa-Tinggi ;
 - d. Kepala Seksi Kedjaksaan Negeri kelas I dan kelas II ;
 - e. Kepala Perwakilan Kedjaksaan Negeri ;
 - f. Kepala Bagian Kedjaksaan Negeri kelas III.

(2) Jang dapat diangkat

- (2) Jang dapat diangkat untuk mendjabat djabatan2 seperti tersebut pada ayat (1) ialah Karyawan jang :
 - a. Sudah bertugas sebagai Djaksa minimal 2 tahun ;
 - b. Memiliki idjazah Sardjana Muda Hukum/Sardjana Muda.
- (3) Karyawan jang belum memenuhi sjarat-2 seperti pada ayat (1) dan (2) diangkat dengan sebutan Pedjabat.
- (4) Pedjabat jang minimal berpangkat Sena Darma (golongan II/d PGPS - 1968) dan telah mendjabat djabatan tersebut minimal 1 tahun dapat diangkat dalam djabatan penuh.
- (5) Djabatan2 tersebut pada ayat (1) dapat didjabat oleh Karyawan jang berpangkat maksimal golongan III/c PGPS-1968.

Pasal 12

GOLONGAN III/b PGPS-1968 (Eselon IV).

- (1) Djabatan2 Pimpinan jang didjabat oleh Karyawan golongan III/b PGPS-1968 adalah :
 - a. Kepala Seksi pada Kedjaksaan Agung ;
 - b. Sekretaris Direktorat ;
 - c. Adjudan Djaksa Agung ;
 - d. Kepala Bagian Kedjaksaan Tinggi ;
 - e. Kepala Bagian Kedjaksaan Negeri kelas I dan kelas II ;
 - f. Kepala Kedjaksaan Negeri kelas III.
- (2) Jang dapat diangkat untuk mendjabat djabatan2 seperti tersebut pada ayat (1) ialah Karyawan jang :
 - a. Sudah bertugas sebagai Djaksa minimal 3 tahun ;
 - b. Beridjazah Sardjana Hukum/Sardjana ;
 - c. Sudah pernah bertugas/mendjabat djabatan2 pada pasal 11 minimal 2 tahun ;
 - d. Lulus pendidikan Karier I.
- (3) Karyawan jang belum memenuhi sjarat2 seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diangkat dengan sebutan Pedjabat.
- (4) Pedjabat jang minimal berpangkat Sena Wira (golongan III/ PGPS - 1968) dan telah mendjabat djabatan tersebut minimal 1 tahun dapat diangkat dalam djabatan penuh.
- (5) Djabatan2 tersebut dapat didjabat oleh Karyawan jang berpangkat - maksimal golongan III/d PGPS-1968.

Pasal 13

GOLONGAN IV/a PGPS-1968 (Eselon III).

- (1) Djabatan2 Pimpinan jang didjabat oleh Karyawan golongan IV/a PGPS-1968 adalah :
 - a. Kepala Bagian Kedjaksaan Agung ;
 - b. Sekretaris Djaksa Agung Muda ;
 - c. Sekretaris Staf Ahli Kedjaksaan Agung ;
 - d. Sekretaris Pribadi Djaksa Agung ;
 - e. Asisten Kedjaksaan Tinggi kelas I/a dan I/b ;
 - f. Asisten Kedjaksaan Tinggi kelas II ;
 - g. Kepala Kedjaksaan Negeri kelas I/a dan I/b ;
 - h. Kepala Kedjaksaan Negeri kelas I/b dan kelas II.

(2) Jang dapat

- (2) Jang dapat diangkat untuk mendjabat djabat2 seperti tersebut pada ayat (1) ialah Karyawan jang :
 - a. Sudah bertugas sebagai Djaksa minimal 10 tahun ;
 - b. Beridjazah Sardjana Hukum/Sardjana ;
 - c. Lulus Pendidikan Karier II ;
 - d. Sudah pernah bertugas/mendjabat djabat2 pada pasal 12 minimal 2 tahun.
- (3) Karyawan jang belum memenuhi sjarat-2 seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diangkat dengan sebutan Pedjabat.
- (4) Pedjabat jang minimal berpangkat Sena Wira (golongan III/d PGPS-1968) dan telah mendjabat djabat2 tersebut minimal 1 tahun dapat diangkat dalam djabat2 penuh.
- (5) Djabat2 tersebut pada pasal 13 ayat (1) sub a, b, e dan g dapat dijabat oleh Karyawan jang berpangkat maksimal sampai golongan IV/b - PGPS-1968.

Pasal 14

GOLONGAN IV/b PGPS-1968 (Eselon II).

- (1) Djabat2 pimpinan jang didjabat oleh Karyawan golongan IV/b PGPS - 1968 ialah Kepala Kedjaksaan Tinggi kelas II dan Kelas I/b.
- (2) Jang dapat diangkat dalam djabat2 :
 - a. Kepala Kedjaksaan Tinggi kelas II ialah Karyawan jang sudah pernah bertugas dalam djabat2 eselon III minimal 2 tahun.
 - b. Kepala Kedjaksaan Tinggi kelas I/b ialah Karyawan jang sudah pernah bertugas sebagai Kepala Kedjaksaan Tinggi kelas II minimal 2 tahun.
- (3) Djabat2 tersebut dapat didjabat oleh Karyawan jang berpangkat maksimal golongan IV/c PGPS-1968.

Pasal 15

GOLONGAN IV/c PGPS-1968 (Eselon II).

- (1) Djabat2 pimpinan jang didjabat oleh Karyawan golongan IV/c adalah:
 - a. Kepala Direktorat pada Kedjaksaan Agung ;
 - b. Kepala Inspektorat pada Kedjaksaan Agung ;
 - c. Ketua Staf Ahli pada Kedjaksaan Agung ;
 - d. Sekretaris Umum pada Kedjaksaan Agung ;
 - e. Pimpinan Lembaga pada Kedjaksaan Agung ;
 - f. Kepala Kedjaksaan Tinggi kelas I/a.
- (2) Jang dapat diangkat dalam djabat2 tersebut dalam pasal 15 ayat (1) ialah Karyawan jang sudah pernah bertugas sebagai Kepala Kedjaksaan Tinggi kelas I/b minimal 2 tahun.
- (3) Djabat2 tersebut dapat didjabat oleh Karyawan jang berpangkat maksimal golongan IV/d PGPS-1968.

Pasal 16

GOLONGAN IV/d PGPS-1968 (Eselon I).

- (1) Djabat2 pimpinan jang didjabat oleh Karyawan golongan IV/d adalah Djaksa Agung Muda.
- (2) Jang dapat diangkat menjadi Djaksa Agung Muda ialah Karyawan jang sudah pernah mendjabat djabat2 pada pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Golongan IV/a merupakan pangkat puntjak, sedangkan pangkat IV/b keatas adalah pangkat pilihan.
- (2) Djabatan2 eselon I dan II merupakan djabatan pilihan..
- (3) Pengangkatan Karyawan dalam golongan IV/b PGPS-1968 keatas serta Pengangkatan dalam djabatan eselon II dan-III diputuskan oleh Djaksa Agung atas dasar pertimbangan Staf yang diolah dan diadjudkan oleh para Djaksa Agung Muda.

B A B V

PEMINDAHAN (MUTASI).

Pasal 18

Setiap Karyawan Kedjaksaan harus mempunyai pengalaman bertugas diseluruh tanah air, baik karena pemindahan maupun karena giliran tugas.

Pasal 19

- (1) Pemindahan (mutasi) bersifat :
 - a. R o u t i n e ;
 - b. Kenaikan/promosi ;
 - c. Kekaryaan.
- (2) Tujuan pemindahan (mutasi) adalah :
 - a. Routine guna menambah keterampilan dan penjegaran untuk pengamanan personil atau lembaga dengan tidak merugikan karier Karyawan yang bersangkutan.
 - b. Kenaikan/promosi, guna mendapat tugas yang lebih sesuai dengan keterampilannya.
 - c. Kekaryaan, guna :
 1. Penugasan (mission) sebagai karyawan mewakili korps Kedjaksaan keluar.
 2. Penugasan khusus dalam rangka pelaksanaan Pantja Tertib.
 3. Persiapan mendjelang masa purnawirawan.
- (3) Djehdjang karier adalah :
 - a. pendidikan ;
 - b. tugas-2 Staf ;
 - c. tugas-2 lapangan/pimpinan ;
 - d. dst.nja.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemindahan disamping syarat-2 kepegawaian menurut peraturan yang berlaku, diperlukan pula syarat2 khusus mengenai lamanya bertugas disuatu tempat.
- (2) Syarat2 khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Untuk unsur Pimpinan Daerah, minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun ;
 - b. Untuk unsur Pimpinan Kedjaksaan Agung ketjuali Para Djaksa Agung Muda, minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun ;
 - c. Untuk para Djaksa bukan unsur Pimpinan, baik di Kedjaksaan Agung maupun di daerah minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun.

(3) Djaksa Agung

- (3) Djaksa Agung melimpahkan wewenang kepada Kepala Kedjaksaan Tinggi untuk mengadakan pemindahan (mutasi) dalam Daerah Hukumnya yang terbatas kepada Karyawan Tata Usaha dari golongan I dan II PGPS - 1968.

Pasal 21

Bagi setiap Karyawan yang mendapat hukuman djabatatan, dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan2 yang terdapat dalam Undang2 No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan2 pokok kepegawaian jo P.P. No. 11 tahun 1962 tentang hukuman djabatatan jo P.P. No. 4 tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri.

B A B VI

P E N G - K A R Y A A N .

Pasal 22

- (1) Yang dimaksud dengan peng-karyaan ialah penugasan Karyawan dan Purnawirawan Kedjaksaan diluar bidang tugas Kedjaksaan.
- (2) Sjarat2 untuk peng-karyaan ditentukan menurut kebutuhan dan kemandirian bagi Negara dan Bangsa pada umumnya.
- (3) Masa peng-karyaan berlaku paling lama 5 tahun, ketjuali djika diadakan ketentuan lain.
- (4) Peng-karyaan dilakukan dengan surat keputusan Djaksa Agung.

Pasal 23

- (1) Para Karyawan dan Purnawirawan selama dikaryakan tetap tunduk pada ketentuan2/instruksi2 Djaksa Agung.
- (2) Bagi para Karyawan yang dikaryakan berlaku ketentuan2 kepegawaian Kedjaksaan.

Pasal 24

Pengendalian kekaryaan terhadap para Karyawan dimaksud dalam BAB VI ditentukan dalam keputusan tersendiri.

B A B VII

L A I N - L A I N .

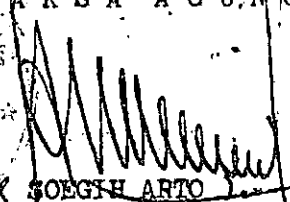
Pasal 25

Djaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengadakan penjimangan dari ketentuan2 tersebut diatas dalam hal2 yang luar biasa.

Pasal 26

Ketentuan-ketentuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Maret 1972.

D J A K S A A G U N G ,

SOEGIH ARTO

BEBERAPA PENGERTIANTENTANGPEMBINAAN PERSONIL.

1. Pembinaan personil : adalah proses dari pengolahan kebidjaksanaan, perentja naan, pengendalian dan pengawasan atas semua personil sedemikian rupa se - hingga tertjapai penggunaan tenaga manusia setjara efisien, baik dihindjau dari segi organisasi maupun dari segi karyawan yang bersangkutan.
2. Pembinaan karier adalah semua kegiatan2 dan usaha2 yang bertudjuan kearah - tertjapainja karier yang tetap, baik bagi karyawan yang bersangkutan maupun bagi organisasi.
3. Yang dimaksud dengan karier adalah kemungkinan2 yang terbuka bagi karyawan dalam hal mendapatkan :
 - 3.1. djabatan2 (kedudukan) tertentu ;
 - 3.2. kenaikan2 pangkat ;
 - 3.3. kesempatan untuk memasuki pendidikan ;
 - 3.4. pemindahan2 dan giliran2 penugasan.
4. Pembinaan personil mempunyai tanggung-djawab untuk :
 - 4.1. setjara terus menerus mengusahakan agar tiap karyawan mempunyai ketja - kapan memimpin pada tiap tingkatan ;
 - 4.2. mengembangkan pembawaan, minat dan bakat karyawan2-nja ;
 - 4.3. memberikan dorongan untuk melahirkan inisiatip2 bagi karyawan2-nja ;
 - 4.4. menempatkan orang yang tepat pada djabatan yang tepat pula ;
 - 4.5. mendjamin adanya kesempatan bagi karyawannya untuk berkembang dengan - djalan mengadakan giliran2 djabatan ;
 - 4.6. mendjamin adanya keseimbangan dalam perlakuan, kesempatan, kepangkatan bagi karyawan2-nja dengan tidak mengabaikan kemampuan dan ketjakapan - perseorangan.
5. Prinsip penempatan dalam djabatan dan pengisian tenaga.
 Untuk dapat menempatkan seseorang pada sesuatu djabatan maka diperlukan sja rat-sjarat yang tjukup mengenai ketjakapan, konduite, pengalaman, pendidik - an, akseptabilitas dsb. sebagai berikut :
 - 5.1. ketjakapan : yang dimaksud ialah hasil penilaian atas hasil dari sesua tu penugasan yang diberikan dengan tudjuan menurut kebutuhan2 dari - yang berwenang ;
 - 5.2. konduite : ialah suatu penilaian atas ketjakapan serta sifat, budi pe - kerti, perasaan tanggung djawab, pergaulan dsb. mengenai kegiatan, pe - kerdjaan serta mengenai pribadi seseorang karyawan, dalam djangka wak - tu yang telah ditetapkan, untuk dapat dipergunakan pada penetapan dja - batan serta penempatan selandjutnja ;
 - 5.3. pengalaman : ialah djenis ragam penugasan yang pernah dikerdjakan di - berbagai tempat sehingga sudah dapat dianggap mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang tugas yang pernah didjalankan ;
 - 5.4. pendidikan : ialah pendidikan yang diselenggarakan didalam lembaga2 - pendidikan Kedjaksaan untuk memberikan ketjakapan dan ketangkasan da - lam bidang Kedjaksaan ataupun pengalaman penunaian tugas dalam pelba - gai djabatan ;
 - 5.5. akseptabilitas : yang dimaksud ialah suatu hasil penilaian dalam segi2 moral dan socialibilitet oleh yang berwenang terhadap seseorang pedja bat tentang pendapat dari masjarakat sekelilingnja serta selingkungan kerdjanja, untuk dasar peletakan tugas pada pendjabat tersebut dengan hasil guna yang se-besar2-nja ;
 - 5.6. sjarat2 lain : yang dimaksud ialah sjarat2 khusus yang meletak pada - sesuatu djabatan yang akan diisi dan perlu dimiliki pendjabat yang a - kan menempatinja.